

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kewenangan penuh untuk memproses dan mengadili perkara tindak asusila LGBT yang melibatkan prajurit TNI berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Data putusan tahun 2020–2024 menunjukkan putusan perkara yang tidak stabil. Efektivitas hukuman belum sepenuhnya memberikan dampak penurunan perkara karena hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera. Dengan demikian, meskipun penegakan hukum telah berjalan secara formal dan sesuai aturan, efektivitas penindakan dalam menekan angka pelanggaran LGBT belum maksimal karena masih bergantung pada intensitas pengawasan, bukan perubahan perilaku prajurit atau efektivitas hukuman.
2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menghadapi berbagai hambatan dalam menangani perkara LGBT, mulai dari sulitnya pembuktian karena perbuatan banyak terjadi di ruang privat, ketergantungan pada proses penyidikan oditur, lemahnya koordinasi antar-instansi, hingga tekanan psikologis pada terdakwa yang membuat keterangan sering berubah. Kekosongan pengaturan khusus dalam KUHP dan KUHPM juga memperberat proses. Untuk mengatasinya, pengadilan memperkuat koordinasi dengan oditur, meningkatkan kualitas berkas perkara, serta memanfaatkan regulasi internal seperti Surat Telegram Panglima TNI sebagai dasar penerapan Pasal 103 jo.

Pasal 26 KUHPM. Upaya ini menjadi langkah penting dalam menjaga disiplin dan memastikan kepastian hukum, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada pemberian sanksi sistemik di seluruh jajaran TNI.

4.2 Saran

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya perlu memperkuat regulasi internal dan harmonisasi hukum untuk mengatasi kekosongan hukum. Diperlukan penyusunan norma yang lebih jelas dalam KUHPM atau peraturan Panglima TNI agar penegakan hukum memiliki dasar yang tegas dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi antara ojitur dan hakim.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara LGBT di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, diperlukan penguatan koordinasi antara satuan, agar proses penyidikan hingga persidangan berjalan lebih cepat dan berkualitas. Regulasi internal mengenai larangan LGBT perlu diperjelas dan diperkuat dalam bentuk aturan yang lebih normatif agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Pemeriksaan psikologis juga perlu dijadikan bagian wajib dalam proses penyidikan untuk memastikan penilaian yang lebih objektif dan manusiawi terhadap terdakwa. Selain itu, TNI perlu meningkatkan pendidikan, pembinaan mental, dan pengawasan satuan guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Dengan perbaikan sistemik tersebut, penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten, adil, dan selaras dengan karakteristik hukum militer.